

ABSTRAK

Jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesamaan Hak Para Difabel merupakan aturan yang mengatur mengenai jaminan hak disabilitas dalam memperoleh aksesibilitas yang layak. Sedangkan, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesamaan Hak Para Difabel menjelaskan tentang kesamaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan tingkat pendidikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian “Normatif” karena hendak mengetahui eksistensi tentang suatu peraturan dengan metode pendekatan Perundanga-Undangan (*Statute Approach*).

Aksesibilitas yang mumpuni merupakan sebuah faktor yang utama demi kelancaran dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pada nantinya hal tersebut juga akan lebih menumbuhkan semangat bagi para mahasiswa terutama mahasiswa yang memiliki keterbatasan secara fisik atau biasa disebut dengan tuna daksa terutama dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci : Hak Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Pendidikan.

ABSTRACT

Accessibility guarantees for Person with disability are contained in Article 9 of Law No. 19 of 2011 on the Entrenched Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) and Article 10 of 1997 on Equal Rights of the Disable is a rule governing the guarantee of the right of disability in gaining decent accesibility. While Article 5 and Article 11 of the Republic of Indonesia Act No. 20 of 2003 on the National Education System and Article 11 of Law No.4 of 1997 on Equal rights of the Disabled explain thr equalityof opportunity in obtaining education at all level, plot, and level of education.

The research method used is the “Normative” research method because it wants to know the existence of a regulation with the method of legislation approach.

Accessibility is a major factor for the smooth and comfortable in the implementation of education. In the future, this will also foster more enthusiasm for students, especially students who have physical limitation or can be refered to as disabled especially in the field of education.

Keyword: Rights of persons with Disabilities, Accessibility, and Education.

MOTTO

“Laa Tahzan Innallaaha Ma’ana”

[Q.S. At Taubah Ayat 40]

“Bukan kecerdasanmu, melainkan sikapmulah yang akan mengangkatmu dalam kehidupan”

[Nabi Muhammad SAW]

“Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Jika engkau tak tahan lelahnya belajar, engkau akan menanggung perihnya kebodohan”

[Imam Syafi’i]

“Belajar tanpa berfikir itu tidaklah berguna, tapi berfikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya”

[Ir. Soekarno]

“Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan!”

[K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur)]

“Niat, usaha dan doa adalah kunci kesuksesan”.

[Ach. Suro Abiel Hasan]

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
2.1 Tinjauan Umum Negara Hukum.....	14
2.2 Demokrasi.....	18
2.3 Hak Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Dan Aksesibilitas Pendidikan Yang Layak.....	24
2.3.1 Ketentuan Tentang Pemenuhan Hak Dan Asas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	26
2.3.2 Pengaturan Hak-Hak Dasar Penyandang Disabilitas..	33
2.3.3 Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pendidikan	37
2.3.4 Peraturan Aksesibilitas bagi Penyandang cacat.....	39
2.4 Sejarah Singkat Universitas Trunojoyo Madura.....	41
2.4.1 Asal Mula Universitas Trunojoyo Madura	41
2.4.2 Visi, Misi, dan Tujuan Berdirinya Universitas Trunojoyo Madura	42

2.4.3 Dasar Pendidikan	41
2.4.4 Program Pendidikan Yang Diselenggarakan	44
 BAB III HASIL PENELITIAN	 46
3.1 Eksistensi Peraturan Tentang Penyediaan Infrastruktur Bagi Penyandang Disabilitas Di Universitas Trunojoyo Madura sebagai Penunjang Kelancaran Akses Pendidikan.....	 46
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	